

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga pemerintahan Indonesia yang mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan publik yakni lembaga pemerintah dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor, pemerintah sendiri sudah membentuk kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yakni sesuatu sistem administrasi yang dibentuk bertujuan untuk memperlancar serta memusatkan pelayanan kepentingan masyarakat. SAMSAT ialah organisasi publik yang memberikan pelayanan dalam perihal pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan prima pada samsat di atur pada pasal 2 perpres No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor mengatakan bahwa sesuatu pelayanan prima pada samsat mempunyai identitas layanan yang terintegrasi serta terkordinasi secara cepat, tepat, transparan, akuntabel serta informatif (Raharya & Astuti, 2016). Sebagai salah satu instansi pemerintah SAMSAT harus berjalan dengan baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang bersih merupakan persyaratan bagi terwujudnya *Good Governance*, dan untuk itu perlu adanya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di sektor publik maupun swasta.

Baru-baru ini di kantor Samsat telah terjadi kasus korupsi, tepatnya tanggal 22 April 2021 di tetapkan SMD sebagai tersangka. SDM merupakan Kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) SAMSAT Malimping, Lebak, Banten. SDM diduga melakukan korupsi dengan cara memperkaya dirinya sendiri perihal pengadaan lahan seluas 6.510 meter persegi senilai Rp 4,6 miliar untuk pembangunan gedung samsat Malimping. Tersangka di dakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 12 Huruf i Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Ridho, 2021).

Berdasarkan laporan kinerja penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum selama tahun 2020 yang di terbitkan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia. Akibat dari tindakan korupsi tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp.5,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai 322,2 triliun.

Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi mengisyaratkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Kasus korupsi bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena korupsi ini telah dikenal dan menjadi suatu hal yang harus di bahas secara serius dari dahulu (Badjuri, 2011). Korupsi ialah suatu bentuk perbuatan yang dikategorikan berbentuk penyuapan, manipulasi serta lain-lainya. Dalam kajian hukum diindonesia, korupsi dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana sebagai mana tertuang dalam UU No.31 Tahun 1999 ataupun UU No.20 Tahun

2001 (Syamsa, 2006). Dilihat dari akibatnya, perbuatan korupsi ini tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara personal, tetapi juga mengandung kepentingan umum. Dengan adanya Korupsi akan merusaknya asas-asas kehidupan di berbagai aspek dan juga akan membentuk turunya nilai moralitas dan juga menyebabkan kesenjangan sosial yang serius, seperti: kemiskinan, terjadi tindak kejahatan dimana-mana dan lainnya.

Di dalam Al-Quran ada di beberapa ayat-ayat yang berkaitan tindakan kecurangan lebih tepatnya tindakan Korupsi.

Dalam Kitab QS. Al-Baqarah Ayat 188:

ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat di atas bisa dimaknai dengan "Dan janganlah sebagai kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, manipulasi, ataupun merampok dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim atau bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang tidak benar. Jadi dengan adanya ayat tersebut dengan jelas bahwa korupsi merupakan perbuatan yang harus di hindari dan juga harus kita cegah yang dengan begitu kita melindungi

sesama makhluk agar tidak berbuat maksiat dengan cara jangan membiarkan apabila ada salah satu dari rekan kerja kita yang melakukan tindakan maka kita harus mengambil tindakan karena akan memberikan efek yang dimana rekan kerja yang lain akan mengikutinya.

Maka dari itu Korupsi harus diberantas karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta dapat menimbulkan kerugian negara. Salah satu cara yang paling efektif dalam pemberantasan tindakan korupsi yaitu dengan adanya *whistleblowing*. Partisipasi dalam sistem *whistleblowing* bisa menjadi respon untuk memberikan informasi mengenai indikasi Korupsi (Winardi, 2015) . Berdasarkan yang dijelaskan dalam *Theory Of Planned Behavior* ,bahwa setiap perbuatan yang dijalankan oleh individu disebabkan karena adanya niat untuk berperilaku. Niat sangat berperan penting dalam menentukan tindakan yang akan di lakukan contohnya *whistleblowing*. Semakin kuat niat untuk melakukan suatu tindakan maka niat akan diaktualisasikan dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, agar organisasi dapat merancang kebijakan dan sistem *whistleblowing* yang efektif perlu untuk memahami faktor- faktor yang mempengaruhi niat pegawai untuk melakukan tindakan *whistleblowing* (Marliza, 2018)

Whistleblowing dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai ataupun mantan pegawai di suatu organisasi, untuk mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan terhadap sesuatu yang menjadikan sebagai tindakan yang bersifat *ilegal*/tidak etis terhadap manajer yang lebih tinggi/manajemen puncak kemudian akan dilakukan

pengungkapan oleh pihak yang memiliki kekuasaan/pihak berwenang diluar organisasi maupun kepada publik (Abdullah & Hasma, 2018). Sebaliknya, *Whistleblower* merupakan seorang dalam organisasi baik pegawai maupun mantan pegawai yang akan mengungkapkan atau memberitahu kepada pihak-pihak yang berwenang seperti publik ataupun kepada manajemen puncak mengenai adanya dugaan perbuatan yang ilegal yang dilakukan salah satu yang bekerja di organisasi tersebut (Susmanschi,2012). Kemudian dapat di artikan bahwa *whistleblower* yaitu pihak yang melaksanakan tindakan *whistleblowing*. Akan tetapi, menjadi *whistleblower* tidaklah muda, sebab menjadi *whistleblower* terdapat banyak resiko yang akan dihadapi setelah melakukannya.

Tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di sektor publik membuat *whistleblowing* dianggap menjadi suatu keharusan bagi setiap pegawai, yang didukung oleh penyediaan sistem *whistleblowing* yang efektif guna memudahkan pegawai dalam melaporkan kecurangan. Karena dengan adanya *whistleblowing* diyakini dapat mendeteksi lebih dini kasus kecurangan yang terjadi, agar kecurangan tersebut tidak berlanjut dan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar. Jadi berdasarkan penjelasan dan kasus yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang *whistleblowing* di sektor pemerintahan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut memang mempengaruhi niat seseorang untuk menjadi pelapor. Serta dapat memberi masukan kepada organisasi untuk mengetahui kelemahan pengendalian internal agar dapat merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya

tindakan *whistleblowing* diharapkan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat fenomena korupsi yang masih marak ditemukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing* yaitu *Ethical Climate, Workplace spirituality dan Public Service Motivation*. Adapun faktor yang pertama adalah *ethical climate*, *ethical climate* adalah suatu pemahaman bersama mengenai perilaku yang dianggap benar secara etis dan juga menjelaskan mengenai tanggapan atau tindakan yang harus dilakukan ketika masalah etika terjadi dan harus di tangani (Vicator dan Cullen ,1987). Menurut penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Junitasari & Ariyanto, 2018) menemukan bahwa iklim etis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat melakukan *Whistleblowing*. Kemudian penelitian yang di lakukan oleh (Azwar & Saragih, 2018) menemukan bahwa iklim etis berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja semakin baik iklim etis organisasi maka kepuasan kerja juga akan semakin meningkat. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Potipiroon & Wongpreedee, 2021) bahwa iklim etis dapat memberikan pengaruh negatif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Namun lain halnya dengan penelitian dari (Reshie et al., 2020) yang menemukan bahwa *ethical climate* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*

Kemudian faktor *Workplace Spirituality* ,Menurut (Rachman et al., 2014), pemahaman tentang *workplace spirituality* diartikan sebagai suatu pengembangan pemahaman spiritual yang di pakai di tempat kerja. *Workplace spirituality* adalah sebuah bentuk perilaku positif yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerjanya dan ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan

cara taat pada aturan yang telah ditetapkan dan ia akan selalu memegang prinsip yang sesuai dengan norma-norma kehidupan yang diajarkan oleh agama. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Otake-Ebede et al., 2020) menemukan bahwa *Workplace spirituality* berpengaruh terhadap perilaku karyawan di tempat kerja. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Hartono, 2021) menemukan bahwa religiusitas terhadap niat melakukan tidak berpengaruh signifikan

Terakhir, ada faktor *Public Service Motivation* (Motivasi Pelayanan Publik), Menurut Perry, James L, Porter, Lyman W (1998), *Public Service Motivation* (Motivasi Pelayanan Publik) merupakan bagian dari suatu motivasi yang mencakup nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang melebihi kepentingan pribadi serta kepentingan organisasi itu sendiri, yang akan mendorong pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Junitasari & Ariyanto, 2018); (Potipiroon & Wongpreedee, 2021) menemukan bahwa Motivasi pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*, artinya semakin tinggi motivasi pelayanan publik maka semakin tinggi pula niat untuk melakukan *whistleblowing*. Di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rillah, 2018) menemukan bahwa motivasi pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bekerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Junitasari & Ariyanto, 2018) yang berjudul "*Ethical Climate*,

Motivation of Public Service and Machiavellianism in the Intert of E-Whistleblowing”. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah menggantikan variabel *machiavellianism* dengan variabel *workplace spirituality* sebagai variabel independen, untuk variabel *workplace spirituality* mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Otake-Ebede et al., 2020). Perbedaan lain ialah pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian pada perangkat operasi daerah (OPD) di kota Denpasar, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya pada kantor SAMSAT Lombok.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Ethical Climate, Workplace spirituality dan Public Service Motivation* terhadap Niat melakukan *Whistleblowing* (Studi Empris Kantor SAMSAT Lombok)”**

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan agar pembahasan yang di bahas pada penelitian ini akurat dan tidak terlalu luas sehingga bisa dipakai oleh orang lain. Adapun batasnya terdapat pada variabel yang di teliti, Variabel *Independent* yaitu : *Ethical Climate, Workplace spirituality dan Public Service Motivation*, Serta Variabel *Dependent* yaitu: Niat melakukan *Whistleblowing*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Ethical Climate* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*?
2. Apakah *Workplace spirituality* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*?
3. Apakah *Public Service Motivation* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *Ethical Climate* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *Workplace spirituality* berpengaruh positif terhadap Niat melakukan *Whistleblowing*.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *Public Service Motivation* berpengaruh positif terhadap Niat melakukan *Whistleblowing*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait menganalisis *Ethical Climate*, *Workplace spirituality* dan *Public Service Motivation* terhadap Niat melakukan *Whistleblowing*. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menguji teori-teori yang menganalisis *Ethical Climate*, *Workplace spirituality* dan *Public Service Motivation* dan *Whistleblowing*

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan patokan untuk introspeksi kepada Pemerintahan terutama pada kantor SAMSAT di Lombok tentang pengaruh *Ethical Climate*, *Workplace spirituality* dan *Public Service Motivation* terhadap Niat melakukan *Whistleblowing* agar bisa mengurangi terjadinya tindak kecurangan.